



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SIHAB Bin HOLIL;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gugung Ds. Durjen Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/III/RES.1.24/2023/Satreskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIHAB BIN HOLIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN " melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa SIHAB BIN HOLIL selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 a.n Balin alamat Tenggungum Baru Surabaya;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam hijau Nopol : L-3898-RI No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 (Plat nomor asli L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651);
 - 1(satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Dikembalikan kepada saksi ABD QOHIR:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIHAB BIN HOLIL pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Mahraji yang beralamat di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah Nopol L-6653-PR milik saksi Abd. Qohir hilang yakni diambil oleh Sdr. Fathor (DPO) dan Sdr. Mahmudi (DPO).
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa diminta oleh Sdr. Mahmudi (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijual kepada saksi Mahraji.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Mahraji yang beralamat di Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah dengan cara menyambungkan kontak kabel karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun sudah rusak. Kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Mahraji, lalu saksi Mahraji menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Mahraji juga memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahmudi (DPO). Kemudian sdr. Mahmudi (DPO) memberikan uang kepada terakwa sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Fathor (DPO) dan Sdr. Mahmudi (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. FATHUR ROZI MASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mendapatkan laporan dari seorang warga yang bernama saksi ABD QOHIR penduduk Ds.Durjan telah mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didusun Legading Ds.,Durjan Kec.Kokop Kab.Bangkalan dan saksi sendiri tidak tahu pelakunya;
- Bahwa sepeda motor saksi ABD QOHIR yang hilang adalah Yamaha Yupiter Z warna hitam Merah Nopol L 8853 PR;
- Bahwa kejadian ini berawal saat saksi ABD QOHIR datang ke acara pengajian di rumah Saijan yang berada di Dsn. Lagading Ds. Durjan Kec. Kokop kab. bangkalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut setelah sampai lalu memarkirnya dengan kondisi sepeda motor terkunci stir;
- Bahwa selanjutnya setelah acara selesai saksi ABD QOHIR melihat sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa lokasi pengajian tersebut tidak terpasang CCTV dan pelaku mengambilnya dengan cara merusak kunci stir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ABD QOHIR, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yakni Yamaha yupiter Z warna hitam merah Nopol L-6653 PR Noka MH330C0029UH19653 Nosin 30C-5196551 A.n BALIN alamat Tanggumong Baru No.167 Surabaya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada Hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Lagading Ds. Durjan Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha jupiter Z yang hilang tersebut adalah saksi sendiri, yang saksi beli secara cash seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi berada di Dsn. Lagading Ds. Durjan Kec. Kokop Kab. Bangkalan sedang menghadiri pengajian di rumah Saijan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, MAHMUDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijual kepada saksi MAHRAJI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menuju ke rumah saksi MAHRAJI yang berada di Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat terlebih dahulu menyambungkan kontak kabel karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHRAJI, lalu saksi MAHRAJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi MAHRAJI juga memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAHMUDI (DPO). Kemudian MAHMUDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 a.n Balin alamat Tenggungum Baru Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam hijau Nopol : L-3898-RI No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 (Plat nomor asli L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651);
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah Nopol L-6653-PR milik saksi ABD QOHIR hilang yakni diambil oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa diminta oleh MAHMUDI (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijual kepada saksi MAHRAJI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi MAHRAJI yang beralamat di Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah dengan cara menyambungkan kontak kabel karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun sudah rusak. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHRAJI, lalu saksi MAHRAJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi MAHRAJI juga memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAHMUDI (DPO). Kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

A.d.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama SIHAB Bin HOLIL dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl



memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, megangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- Menukar : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- Menyimpan : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- Menyembunyikan : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang bemilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah Nopol L-6653-PR milik saksi ABD QOHIR hilang yakni diambil oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO). Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa diminta oleh MAHMUDI (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijual kepada saksi MAHRAJI, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi MAHRAJI yang beralamat di Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah dengan cara menyambungkan kontak kabel karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala namun sudah rusak. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHRAJI, lalu saksi MAHRAJI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi MAHRAJI juga memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAHMUDI (DPO). Kemudian MAHMUDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Merah, adalah barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh FATHOR (DPO) dan MAHMUDI (DPO) sebab sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci kontak rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual di bawah harga pasaran, yang mana kemudian Terdakwa diminta oleh MAHMUDI (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHRAJI untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang didapat dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 a.n Balin alamat Tenggumung Baru Surabaya;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam hijau Nopol : L-3898-RI No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 (Plat nomor asli L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651);
- 1(satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ABD QOHIR, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABD QOHIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan

Terdakwa SIHAB Bin HOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 a.n Balin alamat Tenggumung Baru Surabaya;

- 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam merah Nopol : L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, warna hitam hijau Nopol : L-3898-RI No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651 (Plat nomor asli L-6653-PR No rangka MH330C0029J519653 Nosin : 30 C-519651);

- 1(satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi ABD QOHIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)